

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran air minum isi ulang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 45 ayat 2 penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan. Penyelesaian hukum bagi konsumen yang dirugikan karena kelalaian pelaku usaha air minum isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/2000 Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan diatas memuat tentang bentuk penyelesaian hukum yang memberikan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha depot air minum isi ulang.
2. Ketentuan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999, selain hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, diatur pula kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, hal ini di atur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999, perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban para pelaku usaha, hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan benar sehingga dapat tercapainya kesejahteraan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. hak dan kewajiban